

# Literasi Hukum Digital: Mitigasi Risiko Pencemaran Nama Baik bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas

*Digital Legal Literacy: Mitigating Defamation Risks for High School Students*

Handoyo Prasetyo <sup>1\*</sup>

Bambang Waluyo <sup>2</sup>

Subakdi <sup>2</sup>

<sup>1\*</sup>Department of Law, Borobudur University, East Jakarta, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Law, Veteran National Development University, Jakarta, South Jakarta, Jakarta, Indonesia.

email:

[handoyo\\_prasetyo@borobudur.ac.id](mailto:handoyo_prasetyo@borobudur.ac.id)

## Kata Kunci

Diseminasi Literasi  
Mitigasi Risiko  
Pelajar SMA

## Keywords:

High School Students  
Literacy Dissemination  
Risk Mitigation.

**Received:** February 2026

**Accepted:** March 2026

**Published:** June 2026

## Abstrak

Rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas menyebabkan tingginya kerentanan terjerat kasus pencemaran nama baik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memitigasi risiko tersebut melalui metode diseminasi literasi hukum dalam bentuk produksi artikel ilmiah sebagai instrumen edukasi publik mandiri. Fokus utama kajian adalah mentransformasi norma kompleks dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tahun ke dalam panduan mitigasi yang aplikatif bagi pelajar. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur pengetahuan melalui karya tulis ilmiah mampu menyediakan rujukan otoritatif bagi pelajar dan guru bimbingan konseling dalam memahami batasan antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana penghinaan. Kesimpulannya, strategi diseminasi literasi asinkron ini efektif dalam menyediakan solusi preventif yang berkelanjutan dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Artikel ini berfungsi sebagai panduan praktis untuk membangun ketahanan hukum digital pelajar guna melindungi rekam jejak digital di masa depan.

## Abstract

Low digital legal literacy among high school students has led to high vulnerability to defamation charges. This community service initiative aims to mitigate such risks through a legal literacy dissemination method, specifically by producing scientific articles as a medium for independent public education. The primary focus of this study is to translate complex norms in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law and the new Criminal Code (KUHP) into practical mitigation guidelines for students. The results indicate that providing a knowledge infrastructure through scientific writing offers an authoritative reference for both students and guidance counselors in distinguishing between freedom of expression and criminal defamation. In conclusion, this asynchronous dissemination strategy effectively provides a sustainable preventive solution, unrestricted by space or time. This article serves as a practical guide to building students' digital legal resilience and protecting future digital footprints.



© 2026 Handoyo Prasetyo, Bambang Waluyo, Subakdi. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11i6.12244>

## PENDAHULUAN

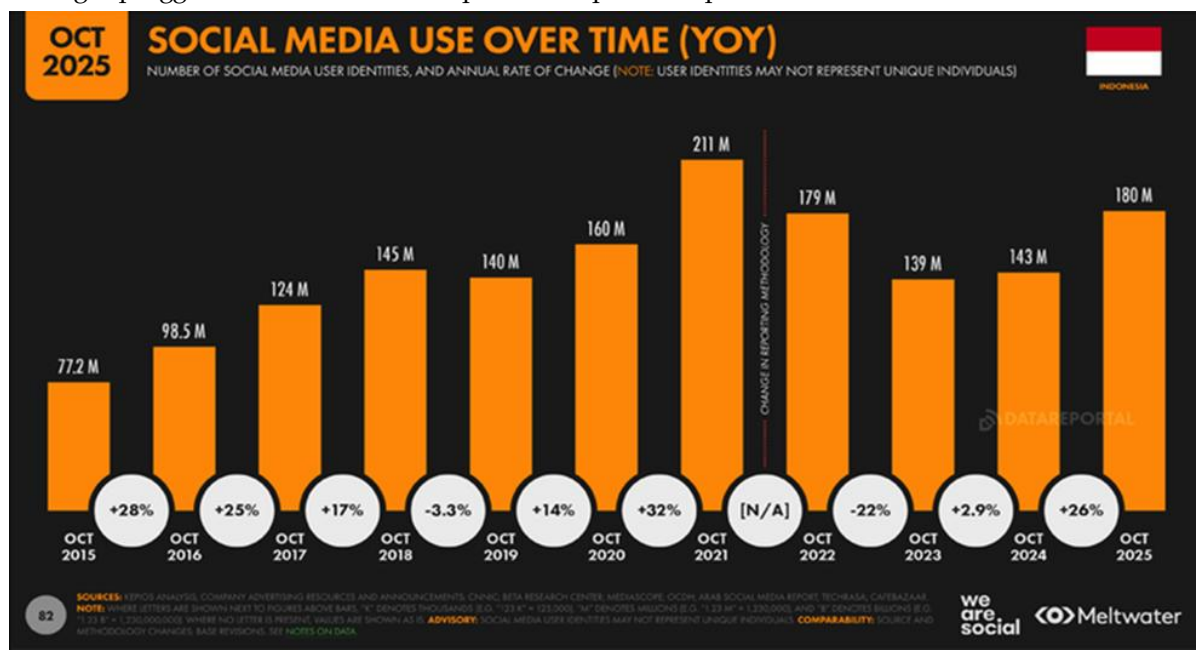
Di era transformasi digital saat ini, Jakarta sebagai pusat aktivitas siber di Indonesia menempatkan kelompok remaja pada posisi yang sangat rentan. Data BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 mencatat jumlah pelajar SMA di Jakarta Selatan mencapai 46.831 orang (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025), dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Murid SMA di Jakarta Selatan.

| Kabupaten/Kota       | Jumlah Sekolah SMA (Negeri) | Jumlah Sekolah SMA (Swasta) | Jumlah Murid SMA (Negeri) | Jumlah Murid SMA (Swasta) | Jumlah Murid SMA (Negeri + Swasta) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Kepulauan Seribu     | 1                           | -                           | 607                       | -                         | 607                                |
| Kota Jakarta Selatan | 29                          | 77                          | 22.597                    | 24.234                    | 46.831                             |
| Kota Jakarta Timur   | 40                          | 85                          | 31.188                    | 29.120                    | 60.308                             |
| Kota Jakarta Pusat   | 13                          | 43                          | 8.883                     | 11.609                    | 20.492                             |
| Kota Jakarta Barat   | 17                          | 104                         | 12.747                    | 21.858                    | 34.605                             |
| Kota Jakarta Utara   | 17                          | 78                          | 12.237                    | 15.063                    | 27.300                             |
| <b>DKI Jakarta</b>   | <b>117</b>                  | <b>387</b>                  | <b>88.259</b>             | <b>101.884</b>            | <b>190.143</b>                     |

Sumber: (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2025).

Sebagai kelompok digital native, mereka Generasi Z mendominasi penggunaan media sosial dengan intensitas tinggi. Riset YouGov menunjukkan bahwa 60% pengguna media sosial di Indonesia berasal dari Generasi Z, dengan hampir separuhnya menghabiskan waktu 1-5 jam per hari (Sinaga, 2025). Fenomena ini diperkuat oleh laporan Data Reportal yang mencatat pengguna media sosial aktif di Indonesia mencapai 139 juta (49,9% dari total populasi) pada awal 2024 (Kemp, 2024). Hasil analisis Kepios dalam laporan Data Reportal menjelaskan bahwa per Oktober 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 230 juta pengguna. Sementara itu, jumlah pengguna media sosialnya mencapai 180 juta pengguna. Jumlah pengguna media sosial itu meningkat sebesar 26 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Sebagai informasi, periode Oktober 2024, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 143 juta pengguna. Data perbandingan penggunaan media sosial tahun pertahun dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini (Hardiansyah, 2025). Data perbandingan penggunaan media sosial tahun pertahun dapat dilihat pada Grafik 1 di bawah ini.



Sumber:..... : (Hardiansyah, 2025).

Gambar 1. Penggunaan Media Sosial Dari Tahun 2015 – 2025.

Secara sosiologis, remaja memiliki kecenderungan impulsif dalam berkomunikasi. Fenomena seperti *spilling* (mengumbar rahasia), *menfess* (pesan anonim), dan *cancel culture* telah menjadi dinamika keseharian merekawarganet (Mikhael, 2021) (Sriyana, 2025) (De Badr, 2023). Namun, tingginya interaksi ini tidak dibarengi dengan pemahaman rekam jejak digital (*digital footprint*) yang berkonsekuensi hukum permanen. Permasalahan krusial pada mitra (pelajar SMA di Jakarta Selatan) adalah adanya gap antara kecakapan teknologi dan kesadaran hukum (*legal awareness*). Pelajar cenderung menganggap

ekspresi kekesalan di media sosial sebagai kebebasan berpendapat atau sekadar candaan, tanpa menyadari adanya unsur subjektif dan objektif tindak pidana pencemaran nama baik. Kurangnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi bisa mengakibatkan dampak negatif, seperti halnya merekarema bisa menjadi pelaku atau korban informasi *hoax*, *bullying* atau penyebaran konten negatif, ujaran kebencian dan lain sebagainya (Parwitasari *et al.*, 2022). Diperlukan peningkatan literasi digital bagi Pelajar atau generasi muda agar cerdas secara digital dan sehat secara mental (Rimawati *et al.*, 2026) (University, 2026). Secara teoretis, peningkatan kesadaran hukum merupakan pilar utamalah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif (Zuliah *et al.*, 2021). Kesadaran hukum bukan sekadar mengetahui aturan, melainkan memahami perilaku yang seyogianya dilakukan atau dihindari agar sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks ini, terdapat ketidaktahuan signifikan mengenai transisi regulasi pasca berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) per 2 Januari 2026 (Republik Indonesia, 2023). Meskipun Pasal 433 ayat (2) KUHP Baru mengatur penghinaan, Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) (Republik Indonesia, 2024) tetap berlaku secara spesifik untuk individu, sesuai tafsir Mahkamah Konstitusi. Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan mitigasi risiko hukum preventif yang mengolaborasikan aturan terbaru UU ITE dengan implementasi KUHP Baru tahun 2026, sebuah transisi hukum yang belum banyak tersosialisasi di lingkungan sekolah. Kesadaran hukum masyarakat mutlak harus dibina dan dikembangkan, karena prinsip dalam hukum bukanlah balas dendam tetapi perbaikan terhadap para pelanggar hukum (Prasetyo *et al.*, 2024). Kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam pembentukan karakter warga negara yang taat hukum (Aimang *et al.*, 2025), oleh karena itu dalam konteks pengabdian masyarakat ini, kesadaran hukum perlu ditingkatkan dengan cara memahami terjadinya perubahan signifikan sejak diberlakukannya KUHP Baru (Republik Indonesia, 2023) pada 2 Januari 2026 yang memasukkan delik pencemaran tertulis dalam Pasal 433 ayat (2). Berlaku Pasal 433 ayat (2) KUHP Baru ini tidak serta merta mencabut ketentuan Pasal 27A UU ITE (Republik Indonesia, 2024). Masyarakat termasuk Pelajar wajib mengetahui bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025), perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain (termasuk teman atau guru) adalah tindak pidana dengan kategori delik aduan Nilai kebaruan (*novelty*) pengabdian masyarakat ini terletak pada pendekatan preventif sebagai upaya mitigasi risiko hukum sejak dini dengan meningkatkan literasi atau sosialisasi hukum bagi pelajar Sekolah Menengah Atas di lingkungan sekolah terhadap ketentuan terbaru pencemaran tertulis yang tertuang di KUHP Baru dan hadirnya norma baru Mahkamah Konstitusi atas delik pencemaran nama baik UU ITE, situasi yang belum banyak disosialisasikan di lingkungan Sekolah Menengah Atas. Sosialisasi hukum bertujuan agar para pelajar dapat memahami dan menguasai prinsip-prinsip dasar hukum siber, dengan fokus utama pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai definisi serta ruang lingkup dari suatu perundang-undangan (Wardana *et al.*, 2025). Berbeda dengan kegiatan pengabdian sebelumnya yang umumnya hanya bersifat doktrinal, kegiatan ini menawarkan solusi aplikatif melalui edukasi literasi hukum digital berbasis media *online*. Tujuan utama dari pengabdian ini adalah meningkatkan kemampuan pelajar dalam membedakan antara opini sah dan penghinaan yang dipidana, serta memberikan panduan praktis mengenai prosedur *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai solusi alternatif di luar persidangan. (Ernis, 2016). Melalui dorongan penyusunan Panduan Etika Digital dengan prinsip *Think Before Posting*, (Destrinelli *et al.*, 2025), pengabdian ini diharapkan mampu mengarahkan perilaku digital pelajar agar selaras dengan koridor hukum, guna melindungi masa depan administratif merekapelajar, seperti pengurusan SKCK, dari hambatan rekam jejak pidana. Upaya mitigasi risiko hukum bagi pelajar tidak selalu harus dilakukan melalui intervensi fisik di lapangan, namun dapat diefektifkan melalui penyediaan literasi hukum yang terstruktur dan mudah diakses secara digital. Penulisan artikel pengabdian ini merupakan bentuk diseminasi informasi hukum yang bertujuan untuk menyediakan sumber referensi otoritatif bagi pelajar, guru, dan orang tua dalam memahami kompleksitas regulasi siber. Dengan mengemas norma-norma hukum yang kaku ke dalam narasi mitigasi yang aplikatif, artikel ini berfungsi sebagai instrumen edukasi publik mandiri (*self-help education*). Hal ini selaras dengan konsep literasi digital yang inklusif, di mana akses terhadap informasi hukum yang akurat merupakan langkah preventif utama dalam meminimalisir terjadinya tindak

pidana pencemaran nama baik di kalangan remaja, sekaligus menjadi panduan etika dalam merespons dinamika hukum pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.

## METODE

Upaya mitigasi risiko hukum bagi pelajar tidak selalu harus dilakukan melalui intervensi fisik di lapangan, namun dapat diefektifkan melalui penyediaan literasi hukum di ruang publik (Ridha *et al.*, 2025), yang terstruktur dan mudah diakses secara digital, yang memungkinkan pelajar untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan lebih efisien (Kurniawan, 2025). Penulisan artikel pengabdian ini merupakan bentuk diseminasi informasi hukum yang bertujuan untuk menyediakan sumber referensi otoritatif bagi pelajar, guru, dan orang tua yang mudah, cepat dan efisien diakses (Br. Sembiring *et al.*, 2025) dalam memahami kompleksitas regulasi siber. Dengan mengemas norma-norma hukum yang kaku ke dalam narasi mitigasi yang aplikatif, artikel ini berfungsi sebagai instrumen edukasi publik mandiri (*self-help education*). Hal ini selaras dengan konsep literasi digital yang inklusif, di mana akses terhadap informasi hukum yang akurat merupakan langkah preventif utama dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di kalangan remaja, sekaligus menjadi panduan etika dalam merespons dinamika hukum pasca berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Diseminasi Literasi Hukum Digital diseminasi literasi hukum digital berbeda dengan pengabdian masyarakat konvensional yang mengandalkan pertemuan fisik, metode. Model ini berfokus pada produksi dan penyebaran konten edukasi normatif-aplikatif yang dirancang sebagai instrumen mitigasi risiko bagi pelajar SMA di Jakarta Selatan pada khususnya dan seluruh pelajar SMA pada umumnya. Pengabdian ini dilaksanakan melalui tiga tahapan sistematis sebagai berikut :

1. Tahap Konstruksi Materi (*Desk Research*). Tim pengabdian melakukan identifikasi dan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum digital yang relevan dengan tren perilaku remaja di Jakarta. Fokus utama adalah sinkronisasi regulasi antara Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE) ITE dengan Pasal 433 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru), untuk menghasilkan materi edukasi yang mutakhir (*up-to-date*). Penelitian dilakukan di perpustakaan UPN Veteran Jakarta, Jl. Pondok Labu Raya, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada 5 – 9 Januari 2026. Peserta penelitian berjumlah 3 orang.
2. Tahap Transformasi Narasi (*Production Phase*). Pada tahap ini, materi hukum yang bersifat doktrinal dikonversi menjadi bahasa yang komunikatif dan aplikatif. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan batasan antara teks undang-undang yang kaku dengan realitas interaksi digital pelajar, sehingga artikel ini dapat berfungsi sebagai panduan mitigasi mandiri (*self-help manual*). Tahapan ini dilakukan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Jl. Pondok Labu Raya, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pada 12 – 30 Januari 2026. Peserta penelitian berjumlah 3 orang.
3. Tahap Diseminasi Virtual (*Publishing & Distribution*). Tahap akhir adalah mempublikasikan luaran pengabdian ini melalui jurnal ilmiah nasional berbasis *Open Access*, yaitu Jurnal Pengabdianmu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat. Publikasi ini dimaksudkan agar hasil kajian dapat diakses, diunduh, dan digunakan secara luas oleh mitra (pelajar, guru BK, dan orang tua) sebagai materi literasi hukum yang berkelanjutan.

Alat Ukur Ketercapaian Keberhasilan Keberhasilan pengabdian ini diukur secara deskriptif-kualitatif melalui parameter aksesibilitas dan kemanfaatan konten. Indikator ketercapaian keberhasilan meliputi :

1. Ketersediaan Referensi. Terbitnya artikel ilmiah yang dapat dijadikan rujukan hukum praktis bagi pelajar dalam menghadapi potensi sengketa digital.
2. Kedalaman Substansi Mitigasi. Kualitas panduan yang dihasilkan, yang diukur dari kemampuannya memberikan solusi preventif bagi pelajar, seperti pemahaman mekanisme *Restorative Justice* dan teknik pengamanan bukti digital.
3. Potensi Dampak Sosial. Proyeksi perubahan perilaku pelajar dari impulsif menjadi sadar hukum melalui pemanfaatan artikel ini sebagai bahan diskusi atau modul bimbingan di lingkungan sekolah.

Melalui pendekatan diseminasi literatur ini, pengabdian masyarakat tidak lagi terhambat oleh batasan ruang dan waktu, melainkan bertransformasi menjadi penyediaan infrastruktur pengetahuan yang dapat diakses secara kontinu oleh pelajar guna membentuk ketahanan hukum digital yang mandiri dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian masyarakat dengan model Diseminasi Literasi, secara singkat dapat dilihat pada *flowchart* di bawah ini :



Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini selaras dengan metode penelitian yang dikembangkan oleh John W. Creswell dan J. David Creswell dalam bukunya "*Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sixth Edition*" (Creswell *et al.*, 2022). Melalui pendekatan diseminasi literatur ini, pengabdian masyarakat tidak lagi terhambat oleh batasan ruang dan waktu, melainkan bertransformasi menjadi penyediaan infrastruktur pengetahuan yang dapat diakses secara kontinu oleh pelajar, meningkatkan literasi digital dan memperkaya pengalaman belajar secara keseluruhan (Patriasih *et al.*, 2025) guna membentuk ketahanan hukum digital yang mandiri dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah terkonstruksinya sebuah instrumen mitigasi risiko hukum berbentuk literasi digital yang komprehensif. dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto *et al.*, 1983). Mengingat kegiatan dilakukan melalui diseminasi literatur, pembahasan difokuskan pada penyediaan solusi praktis bagi pelajar SMA di Jakarta Selatan dalam menghadapi dinamika hukum siber pasca berlakunya regulasi terbaru.

### *Analisis Kebutuhan Mitigasi bagi Pelajar SMA*

Berdasarkan kajian terhadap pola interaksi digital, pelajar SMA di Jakarta Selatan berada dalam ekosistem siber yang sangat aktif namun rentan. Dominasi penggunaan *platform* seperti Instagram dan X memicu munculnya fenomena komunikasi impulsif. Hasil kajian menunjukkan bahwa tanpa adanya panduan literasi yang mudah diakses, pelajar cenderung terjebak dalam delik pencemaran nama baik akibat ketidaktahuan membedakan antara opini subjektif dengan penghinaan personal. Oleh karena itu, artikel Oleh karena itu, pelajar perlu menginternalisasi nilai dan norma hukum digital, sehingga sebagai masyarakat muda (remaja) dapat berfungsi dengan baik dalam sistem sosial, sebagaimana diutarakan oleh Emile Durkheim, pelopor teori Struktural Fungsionalisme (Sopiah, 2025). Artikel ini menyajikan dekonstruksi Pasal 27A UU ITE dan Pasal 433 ayat (2) KUHP Baru ke dalam bahasa yang lebih populer agar dapat dipahami sebagai batasan etika berkomunikasi.

### *Produk Literasi: Panduan Praktis Mitigasi Risiko*

Sebagai bentuk luaran pengabdian yang aplikatif, pembahasan ini menghasilkan langkah-langkah mitigasi yang dapat diadopsi langsung oleh pelajar. Komponen utama dari mitigasi ini mencakup pemahaman mengenai Animus Injuriandi (niat jahat) dan prosedur perlindungan diri secara hukum.yang cukup mensyaratkan adanya kesadaran atau pengetahuan pelaku bahwa pernyataannya yang objektif akan berakibat atau dapat menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

(Prahassacitta *et al.*, 2019) dan bagaimana prosedur perlindungan diri secara hukum. Tabel 2 di bawah ini merangkum transformasi norma hukum menjadi panduan perilaku bagi pelajar :

**Tabel II.** Transformasi Norma Hukum menjadi Panduan Berperilaku Pelajar.

| Aspek Hukum    | Norma Doktrinal                   | Panduan Perilaku Pelajar (Mitigasi)                                                                     |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batas Ekspresi | Pasal 27A UU ITE & Pasal 433 KUHP | Hindari menyerang fisik, cacat, atau kehidupan pribadi orang lain di ruang publik digital.              |
| Pembelaan Diri | Pasal 434 ayat (2) KUHP Baru      | Melaporkan fakta (perundungan/pungli) bukan pidana, asalkan melalui kanal resmi atau bahasa yang patut. |
| Langkah Hukum  | Pasal 79 UU No. 20/2025 (KUHP)    | Mengutamakan mediasi dan Restorative Justice untuk menjaga masa depan rekam jejak digital (SKCK).       |

Sumber:.....: Data diolah penulis (2026).

### **Keunggulan Model Diseminasi Literasi**

Keunggulan utama dari metode pengabdian melalui penulisan artikel ini adalah jangkauan pemanfaatannya yang bersifat asinkron dan berkelanjutan. Berbeda dengan sosialisasi tatap muka yang bersifat temporer, artikel ilmiah ini menjadi "infrastruktur pengetahuan" yang dapat dirujuk kapan saja oleh guru bimbingan konseling di Jakarta sebagai bahan ajar. Namun, kelemahannya terletak pada ketergantungan terhadap kemauan membaca (*literacy interest*) dari masyarakat sasaran. (Sari *et al.*, 2024). Sebagai solusi, artikel ini dirancang dengan struktur yang poin-per-poin dan aplikatif guna mempermudah penyerapan informasi. Dalam ekosistem pendidikan di Indonesia, Guruguru Bimbingan Konseling (BK) memegang peran strategis sebagai fasilitator antara substansi hukum dalam artikel ini dengan realitas perilaku pelajar. Oleh karena itu, diperlukan reposisi peran guru BK yang tidak hanya berorientasi pada layanan tatap muka, tetapi juga mampu beradaptasi dengan model layanan digital yang berbasis empati, refleksi diri, dan kesejahteraan psikologis *well-being* (Irfanda, 2025). Guru BK berperan aktif dalam mendampingi pelajar pada aspek perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan karier sekaligus juga sebagai fasilitator, penengah, bahkan menjadi tempat utama bagi siswa mencurahkan masalah yang mereka hadapi (Nonsihai *et al.*, 2025). (Nonsihai *et al.*, 2025). Melalui pemanfaatan artikel ini sebagai materi referensi utama, Guruguru BK dapat mentransformasi kajian teoretis ini menjadi bahan diskusi reflektif atau modul pembinaan karakter, sehingga pesan mitigasi risiko pidana dapat tersampaikan secara lebih persuasif dan berkelanjutan di lingkungan sekolah.

### **Peluang Pengembangan**

Melalui publikasi di jurnal Sinta 4, diharapkan terjadi efek bola salju (*snowball effect*) di mana substansi mitigasi ini dapat diadopsi menjadi bagian dari kurikulum muatan lokal atau materi bimbingan konseling di berbagai SMA di Jakarta. Pengembangan ke depan dapat dilakukan dengan mentransformasi isi artikel ini menjadi konten multimedia seperti infografis atau video pendek guna memperluas daya jangkau diseminasi literasi hukum digital. Pengembangan ke depan dapat dilakukan dengan mentransformasi isi artikel ini menjadi konten multimedia seperti infografis atau video pendek guna memperluas daya jangkau diseminasi literasi digital hukum, yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan disemua lingkungan termasuk lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat (Hildawati *et al.*, 2024).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil konstruksi literasi hukum digital dalam pengabdian ini, dapat ditarik Kesimpulan, kesimpulan, Pertama: Produksi Instrumen Mitigasi. Pengabdian ini berhasil memproduksi instrumen mitigasi risiko hukum dalam bentuk artikel ilmiah yang mentransformasi norma kompleks Pasal 27A UU ITE dan Pasal 433 ayat (2) KUHP Baru menjadi panduan perilaku praktis bagi pelajar SMA di Jakarta. Kedua: Efektivitas Diseminasi Literasi. Metode diseminasi melalui karya tulis terbukti menjadi infrastruktur pengetahuan yang lebih berkelanjutan karena bersifat asinkron, sehingga materi edukasi dapat diakses secara mandiri oleh pelajar tanpa terbatas ruang dan waktu. Ketiga: Penguatan Peran Guru BK. Artikel ini berfungsi sebagai sumber rujukan otoritatif yang memperkuat peran Guru Bimbingan Konseling (BK) dalam melakukan

pembinaan karakter dan etika digital di lingkungan sekolah secara preventif. Keempat: Kelebihan dan Kekurangan. Kelebihan utama metode ini adalah daya jangkauan informasi yang luas dan terdokumentasi secara permanen di basis data ilmiah. Namun, kekurangannya terletak pada ketergantungan terhadap minat baca masyarakat sasaran yang memerlukan stimulasi dari pihak sekolah. Kelima: Potensi Pengembangan. Hasil pengabdian ini membuka peluang bagi pengembangan modul literasi hukum mandiri atau konten edukasi berbasis multimedia yang lebih interaktif dengan merujuk pada substansi mitigasi yang telah disusun dalam artikel ini, dan keenam: saran/rekomendasi, yaitu bagi Pihak Sekolah, disarankan agar Guru BK menggunakan substansi artikel ini sebagai bahan ajar atau diskusi rutin dalam kegiatan bimbingan konseling guna mencegah terjadinya sengketa digital antar-pelajar secara dini. Bagi Pelajar, diharapkan dapat memanfaatkan artikel ini sebagai panduan etika dalam berinteraksi di ruang siber, serta memahami bahwa rekam jejak digital yang negatif dapat berdampak panjang pada masa depan profesional mereka, dan bagi Peneliti selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas pemanfaatan artikel ilmiah sebagai media edukasi hukum terhadap perubahan perilaku nyata pelajar di lapangan untuk mengukur dampak sosial secara kuantitatif.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Universitas Borobudur dan kepada seluruh Pelajar SMA di Jakarta Selatan pada khususnya dan di Jakarta pada umumnya, selaku target utama manfaat pengabdian, yang telah menjadi inspirasi dalam perumusan panduan literasi hukum digital ini demi terciptanya ruang siber yang lebih beretika dan aman.

## REFERENSI

- Aimang, H. A., Haluti, F., & Djamal, R. (2025). Improving Students' Legal Understanding and Awareness Through School-Based Education. *Mandala Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 616. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v6i2.891>
- BPS Provinsi DKI Jakarta. (2025). Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024/2025. Retrieved February 1, 2026, from bps.go.id website: <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTFsRmNubEhOWE5ZTUZsdWVHOHhMMFpPWm5VMFp6MDkjMw==/jumlah-sekolah-guru-dan-murid-sekolah-menengah-atas-sma-di-bawah-kementerian-pendidikan-kebudayaan-ri-set-dan-teknologi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-2023.html?year=2024provin>
- Br. Sembiring, T., Lombu, A. R., Fernando, A., Arfansyah, M., Pasaribu, P. T., & Samosir, R. (2025). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Hukum dalam Masyarakat. *Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 267. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.75>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sixth Edition (Sixth). California: SAGE Publications, Inc. [https://forms1.ieee.org/Innovate\\_eBooks.html?LT=LG\\_AD\\_Google\\_LM\\_Adwords\\_eBooks\\_SEM&gad\\_source=1&gad\\_campaignid=159122968&gbraid=0AAAAADgCb4BOmwJzrl\\_I0TOi1FRyRIuIF&gclid=CjwKCAjwyabTBhBFEiwAM3mNUHcrUtg7C\\_TYjC4JeD7nDZGxkBINgazD6-iUpEjNfzZDYXRF-mNnGxoC0dMQAvD\\_BwE](https://forms1.ieee.org/Innovate_eBooks.html?LT=LG_AD_Google_LM_Adwords_eBooks_SEM&gad_source=1&gad_campaignid=159122968&gbraid=0AAAAADgCb4BOmwJzrl_I0TOi1FRyRIuIF&gclid=CjwKCAjwyabTBhBFEiwAM3mNUHcrUtg7C_TYjC4JeD7nDZGxkBINgazD6-iUpEjNfzZDYXRF-mNnGxoC0dMQAvD_BwE)
- De Badr, S. (2023). Ruang Publik Digital: Fenomena Curhat di Menfess Twitter. Netralnews.Com. <https://www.netralnews.com/ruang-publik-digital-fenomena-curhat-di-menfess-twitter/MG80K1V1TG5Kbm5xdy9NcjZWZDIxZz09>
- Hardiansyah, Z., Destrinelli, Maharan, S., Fitri, R. F. E., Ayu, Y. F., & Wahyuni, E. S. (2025). 10Think Before Click: Penggunaan Media Sosial Terpopuler di Aman dan Bijak sebagai Upaya Pembentukan Karakter Digital Peserta Didik SMP. *Mudabbir*, 5(2). <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.2187>

- Ernis, Y. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia 2025, TikTok dan WhatsApp Mendominasi. Kompas.Com.. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2016.V10.163-174>
- Hildawati, Haryani, Umar, N., Suprayitno, D., Mukhlis, I. R., Sulistyowati, D. I. D., ... Judijanto, L. (2024). Literasi Digital : Membangun Wawasan Cerdas dalam Era Digital terkini. Yogyakarta: PT Green Pustaka Indonesia. [https://tekno.kompasbooks.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=cu4CEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA14&dq=konten+multimedia+memperluas+daya+jangkauan+diseminasi+literasi+hukum+digital&ots=\\_HS8ScVX0c&sig=CM\\_LkDGT\\_Nk\\_YpqtN-3VwhT127A&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://tekno.kompasbooks.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=cu4CEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA14&dq=konten+multimedia+memperluas+daya+jangkauan+diseminasi+literasi+hukum+digital&ots=_HS8ScVX0c&sig=CM_LkDGT_Nk_YpqtN-3VwhT127A&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Irfanda, H. (2025). Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Islam dalam Meningkatkan Kesehatan Mental Peserta Didik Di Era Digital Learning. *Rumah Konseling*, 1(1), 39. <https://journal.independentresearchcenter.com/read/2025/12/04/12350007/10-media-sosial-terpopuler-di-indonesia-2025-tiktok-dan-whatsapp-mendominasirk/article/view/131/213>
- Kemp, S. (2024). Digital 2024: Indonesia. DataReportal / We Are Social & Meltwater. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>
- Kurniawan, S. (2025). Literasi Digital untuk Abad Ke-21. Surabaya: Pustaka Aksara. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tEVzEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penyediaan+literasi+hukum+yang+terstruktur+dan+mudah+diakses+secara+digital&ots=19hVNFsfrC&sig=EAGAr8b6zgSTEbvfkbOOclk131Q&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=tEVzEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penyediaan+literasi+hukum+yang+terstruktur+dan+mudah+diakses+secara+digital&ots=19hVNFsfrC&sig=EAGAr8b6zgSTEbvfkbOOclk131Q&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan MK No. 105/PUU-XXII/2024. , (2025). Indonesia.
- Mikhael, L. (2021, September 10). Budaya Hukum Warganet Dalam Fenomena Spill Pelaku Kriminal Dalam Era Post-Truth. Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/425>
- Nonsihai, Sendayu, F. S., Romiaty, Feronika, N., Pasaribu, A. B. V., Lanira, N. P., ... Mulyanto, S. (2025). Self-Care Guru BK: Pelatihan Teknik Butterfly Hug pada Guru BK di Kabupaten Katingan. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(12), 2780–2786. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i12>
- Parwitasari, T. A., Supanto, Ismunarno, Udyatmojo, W., & Sulistyanta. (2022). KESADARAN HUKUM DAN ETIKA DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL. *Jurnal Gema Keadilan*, 9(1). <https://doi.org/10.14710/gk.2022.16032>
- Patriasih, R., Yogawati, N. D., Prayogi, A., Sukmawati, W. S., Walid, A., Febriani, L., ... Jatmiko, M. A. (2025). Membangun Pendidikan Berkualitas: Dari Pedagogi Hingga Teknologi (I. W. Safitri & F. A. Saputri, Eds.). PT Nawala Gama Education. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=TcRmEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=penyediaan+infrastruktur+pengetahuan+yang+dapat+diakses+secara+kontinu+oleh+pelajar+guna+membentuk+ketahanan+hukum+digital+yang+mandiri+dan+berkelanjutan&ots=X8021MF5Kg&sig=Mqm359>
- Prahassacitta, V., & Hasibuan, B. M. (2019). Disparity Freedom of Expression Protection in The Implementation of Defamation Article in Information and Transaction Electronic Law. *Yudisial*, 12(1), 71. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.299>
- Prasetyo, H., Sinjar, M. A., & Subakdi. (2024). Filsafat Hukum, Norma Hukum Pidana dan Etika Profesi (Faizi, Ed.). Jakarta: LPPM Press UPN Veteran Jakarta. <https://lp2m.upnvj.ac.id/books/filsafat-hukum-norma-hukum-pidana-dan-etika-profesi/>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. , (2023).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik., (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., ... Riauwati, J. (2025). Masyarakat Digital Dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika Dan Literasi Teknologi (Ansari & I. Y. P. Putra, Eds.). Bandung: Widina Media Utama. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=8TSCEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=konsep+literasi+digital+yang+inklusif,+di+mana+akses+terhadap+informasi+hukum+yang+akurat+merupakan+langkah+preventif+utama+dalam+meminimalisir+terjadinya+tindak+pidana+&ots=eOUjL>
- Rimawati, E., Vinahapsari, C. A., Saptomo, W. L. Y., Azizah, U. F., Adji, A. G. S., & Marsudi, L. S. (2026). Cerdas Digital Sehat Mental, Membangun Generasi Muda yang Bijak dan Produktif di Era Digital di Karang Taruna Diponegoro. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(Suppl-1). <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v11iSuppl-1.11015>
- Sari, E. M., Ramadhani, N. K., Jannah, D. R., & Nabil, A. A. (2024). Declining Literacy Interest in the Era of Disruption: A Qualitative Study on the Influence of Digital Media on Public Reading Habits. *Journal of Society and Development*, 4(1), 46. <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i1.291>
- Sinaga, T. M. (2025). Pengguna Medsos di Indonesia Didominasi Gen Z. Kompas.Id. [https://www.kompas.id/artikel/pengguna-medsos-di-indonesia-didominasi-gen-z?utm\\_source=external\\_kompascom&utm\\_medium=related\\_article&utm\\_campaign=tpd&source=click\\_kompascom](https://www.kompas.id/artikel/pengguna-medsos-di-indonesia-didominasi-gen-z?utm_source=external_kompascom&utm_medium=related_article&utm_campaign=tpd&source=click_kompascom)
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1983). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sopiah, Y. (2025). Integrasi Teori Struktural Fungsionalisme Dengan Analisis Gender Dalam Konteks Sosial Kontemporer. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 8(8). <https://doi.org/10.9963/6gxzjs19>
- Sriyana, S. (2025). Fenomena Cancel Culture Dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Berekspresi. *Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(2), 13340–13349. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.4267>
- University, T. S. (2026). Cerdas Digital, Sehat Mental: Universitas Tiga Serangkai Berdayakan Pemuda Klaten Hadapi Tantangan Era Digital. Retrieved from tsu.ac.id website: <https://tsu.ac.id/cerdas-digital-sehat-mental/>
- Wardana, H., Rofifah, N., Fadhilah, R. L. N., Andani, O. L., & Sunariyo. (2025). Sosialisasi Hukum Siber Sebagai Upaya Preventif kejahatan Digital Di Kalangan Pelajar. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 9246. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2632>
- Zuliah, A., Putra, A., & Silalahi, D. H. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 59–66. <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v8i1.4746>